

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARADESA HAGU SELATAN
KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

2024

Kpt 2 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARADESA HAGU SELATAN
KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno
Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor :
026/PP.04.1-BA/ 1173/4/2024.

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2024.